



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 93 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 93);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap susunan organisasi, tugas, dan fungsi Kelurahan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KELURAHAN**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 93) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Keenam**

#### **Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- (2) Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. membuat perencanaan dan program kerja seksi;
  - b. melakukan pembinaan ketenteraman, ketertiban umum, serta kemasyarakatan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
  - d. menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, serta peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;




- e. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di kelurahan;
- h. mengkoordinir bantuan-bantuan sosial dan penanggulangan bencana;
- i. menyiapkan data-data yang berhubungan dengan masalah sosial di kelurahan;
- j. melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di kelurahan;
- k. melakukan koordinasi dan pengembangan potensi pendapatan di wilayah kerjanya;
- l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Februari 2017





**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 15.A**

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL SERDA		26/3/17	
2	Corri S	As	28.3.17	
3	Fitriana	Kabg. HK	28/3-17	
4	Sandra Inelda	Kabag Orgs	3 Mar 17	
5	Vika Oktavia	Kasubag	3 mar 17	